



P U T U S A N

No. 898 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. ABDURRAIS JAKARIAH ;
Tempat lahir : Bima ;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/15 Agustus 1947 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pemuda No. 15 RT 03/01, Penatoi
RasanaE Timur, Bima ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS/Kepala SMKN I Kota Bima ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Abdurrais Jakariah selaku Kepala SMKN I Kota Bima, pada hari yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti sejak tanggal 1 bulan September 2003 sampai dengan 31 Agustus 2004 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2003 sampai dengan 2004, bertempat di SMKN I Kota Bima atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekenomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. Abdurrais Jakariah selaku Kepala SMKN I Kota Bima untuk meningkatkan mutu atau kualitas pembelajaran baik guru maupun para siswa pada SMKN I Kota Bima yang dipimpinnya, secara diam-diam tanpa melibatkan komponen sekolah, pada tanggal 1 September 2003 membuat dan mengajukan proposal untuk "Program Pengembangan Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill)", dengan Rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditujukan kepada Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan pada Departemen Pendidikan Nasional RI ;

- Terhadap proposal yang diajukan Terdakwa tersebut baik kegiatan maupun besarnya anggaran disetujui oleh Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan pada Departemen Pendidikan Nasional R.I, selanjutnya secara melawan hukum tanpa membentuk Panitia Pelaksana dan melibatkan komponen sekolah, Terdakwa melaksanakan sendiri kegiatan Program Pengembangan Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill) tersebut, ternyata dari dana bantuan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut tidak digunakan sepenuhnya oleh Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan Program Life Skill tersebut, karena pengadaan barang maupun jenis kegiatan yang dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp. 66.034.778,- (enam puluh enam juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya PSG (Pendidikan Sistem Ganda)	Rp. 13.000.000,-
- Transport untuk MoU PSG di Mataram	Rp. 1.500.000,-
- Pembuatan buku jurnal	Rp. 630.000,-
- Cetak Sertifikat	Rp. 630.000,-
- Tambahan Biaya PSG	Rp. 3.300.000,-
- Pembelian buku	Rp. 405.000,-
- Pembelian bahan praktek	Rp. 13.005.000,-
- Pembelian buku	Rp. 455.000,-
- Biaya Work Shop	Rp. 11.949.500,-
- Alat-alat listrik	Rp. 757.000,-
- Pembelian buku	Rp. 616.000,-
- Pembelian buku	Rp. 900.000,-
- Pembelian buku	Rp. 487.500,-
- Pelatihan Guru Bahasa Inggris	Rp. 1.000.000,-
- ATK	Rp. 2.500.000,-
- Study tour siswa	Rp. 1.200.000,-
- Pembelian kamus elektronik	Rp. 150.000,-
- Pembelian buku, VCD	Rp. 460.000,-
- Pembelian Buku Bahasa Inggris	Rp. 90.000,-
- Pembelian Buku Bahasa Inggris	Rp. 461.000,-
- Biaya foto copy dan jilid	Rp. 11.800,-

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsumsi work shop	Rp. 86.800,-
- Konsumsi work shop	Rp. 86.800,-
- Konsumsi work shop	Rp. 1.000.000,-
- Biaya kirim laporan	Rp. 16.968,-
- Bea siswa untuk 45 siswa	<u>Rp. 11.250.000,-</u>

T O T A L

Rp. 66.034.778,-

Sedangkan sisa dana sebesar Rp. 58.965.222,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi atau untuk keperluan lain selain pelaksanaan Program Life Skill, mengakibatkan tidak maksimalnya atau tidak tercapainya tujuan pokok dari pelaksanaan Program Life Skill sebagaimana ditentukan dalam Panduan Pelaksanaan Broad Based Education (Buku I) dari Departemen Pendidikan Nasional RI yaitu :

- Mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi ;
 - Memberikan kesempatan kepada Kepala Sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel, sesuai dengan Pendidikan Berbasis Luas (brod – based education), dan
 - Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di lingkungan sekolah, dengan membeli peluang pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat, sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (school – based management) ;
- Kemudian perbuatan yang sama kembali dilakukan oleh Terdakwa yaitu, pada tanggal 2 Desember 2003 mengajukan proposal bantuan dana untuk kegiatan "Program Standar Nasional" dengan Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditujukan kepada Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan pada Departemen Pendidikan Nasional RI ;
 - Terhadap proposal yang diajukan oleh Terdakwa tersebut disetujui oleh Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan pada Departemen Pendidikan Nasional RI dengan bantuan dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya dengan melawan hukum tanpa membentuk Panitia Pelaksana dan melibatkan komponen sekolah, Terdakwa melaksanakan sendiri pelaksanaan Program Standar Nasional tersebut, ternyata dari dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pelaksanaan Program Standar Nasional tersebut tidak sepenuhnya digunakan oleh Terdakwa, karena barang yang diadakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp. 69.015.000,- (enam puluh sembilan juta lima belas ribu rupiah) yang digunakan untuk pengadaan barang berupa :

- 1 (satu) Amplifier Konic 1500 watt	Rp. 3.750.000,-
- 1 (satu) Kalkulator besar Casio	Rp. 600.000,-
- 1 (satu) mesin stensil	Rp. 3.000.000,-
- 2 (dua) mesin tik elektrik	Rp. 4.300.000,-
- 4 (empat) kipas angin Maspion	Rp. 760.000,-
- 4 (empat) Stavolt Kasugawa	Rp. 1.600.000,-
- 1 (satu) Tape Recorder Primo	Rp. 800.000,-
- 1 (satu) matrik/protek/K. Sony MP.8	Rp. 155.000,-
- 1 (satu) Tape Recorder Sony	Rp. 1.200.000,-
- 1 (satu) mic dan tiang	Rp. 750.000,-
- 7 (tujuh) (MB) Matsonic P1.7 DDR 128, 40 GB, CD Rom Samsung 52x, ATX P4, Monitor LG 15", Speaker, Syavol, Keyboard (lengkap)	Rp. 33.250.000,-
- 1 (satu) (MB) ASUS P4 58x, VGA G Force, Monitor LG 15" HD 40 GB, CD RW Samsung (lengkap)	Rp. 5.300.000,-
- 1 (satu) faximile Panasonic	Rp. 2.100.000,-
- 2 (dua) printer Epson	Rp. 1.250.000,-
- 6 (enam) meja komputer Imperial	Rp. 600.000,-
- 1 (satu) Handy Cam Sony	Rp. 4.800.000,-
- 1 (satu) nash Register	Rp. 3.000.000,-
- 3 (tiga) Hard Disc	<u>Rp. 1.800.000,-</u>
T O T A L	Rp. 69.015.000,-

Sedangkan sisa dana sebesar Rp. 5.985.000,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan lain selain untuk pelaksanaan Program Standar Nasional sebagaimana ditentukan dalam pedoman penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan Nasional RI dengan misi yaitu untuk menjadikan SMK unggul dalam prestasi yang dilandasi iman dan taqwa serta menghasilkan tamatan yang mampu bersaing pada tingkat nasional dan global, antara lain sebagai berikut :

- Menumbuhkan semangat keunggulan dan kompetitif secara intensif kepada seluruh warga sekolah ;
- Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara optimal yang berorientasi kepada pencapaian kompetensi berstandar nasional dan



internasional dengan tetap mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik ;

- c. Menumbuhkan kegiatan belajar mengajar secara optimal yang berorientasi kepada pencapaian kompetensi berstandar nasional dan internasional dengan tetap mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik ;
 - d. Mengembangkan dan mengintensifkan hubungan sekolah dengan DU/DI dan institusi lain yang telah memiliki reputasi nasional dan internasional, sebagai perwujudan dari prinsip demand driven ;
 - e. Menerapkan manajemen pengelolaan mengacu/mengadopsi standar ISO 9001 tahun 2000, dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan stakeholders ;
- Kemudian pada tanggal 4 Mei 2004 kembali Terdakwa mengajukan proposal untuk bantuan dana guna pelaksanaan kegiatan "Program Pemberdayaan SMK" dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
 - Terhadap proposal yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, baik kegiatan maupun besar dana yang dibutuhkan disetujui oleh Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan pada Departemen Pendidikan Nasional RI, selanjutnya tanpa membentuk Panitia Pelaksana dan melibatkan komponen sekolah, Terdakwa melaksanakan sendiri kegiatan Program Pemberdayaan SMK, karena barang yang diadakan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp. 53.927.000,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli barang-barang berupa :

- 1 (satu) Amplifier Konic KN 2000	Rp. 2.500.000,-
- 5 (lima) Toner OPC`	Rp. 212.500,-
- Alat-alat listrik	Rp. 47.000,-
- Pembelian factor	Rp. 721.000,-
- 1 (satu) Note Book ECS dan LCD Projector Toshiba	Rp. 45.406.500,-
- Kipas angin, mouse, perbaikan program	Rp. 420.000,-
- 5 (lima) Printer dan flash disc	Rp. 2.705.000,-
- ATK Ujian Kompetensi	Rp. 270.000,-
- ATK SMKN 1	Rp. 720.000,-
- 3 (tiga) Hard Disc Second	Rp. 800.000,-
- 1 (satu) PS 450 watt untuk computer P.4	Rp. 125.000,-
T O T A L	Rp. 53.927.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan sisa dana sebesar Rp. 26.073.000,- (dua puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi atau keperluan lain selain untuk pelaksanaan Program Pemberdayaan SMK, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya atau tidak tercapainya tujuan pokok dari pelaksanaan Program Pemberdayaan SMK sebagaimana ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Imbal Swadaya Pemberdayaan SMK Swasta dari Departemen Pendidikan Nasional RI yaitu :

- a. Meningkatkan perluasan dan pemeratan pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah Khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ;
 - b. Memenuhi kekurangan sarana dan prasarana (bangunan) dalam rangka memberikan kesempatan kepada lulusan SMP yang ingin melanjutkan pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah, khususnya SMK ;
- Bahwa dalam pelaksanaan program baik untuk Program Life Skill, Program Standar Nasional maupun Program Pemberdayaan SMK berdasarkan juklak maupun juknis tidak dikenakan pemotongan PPh dan PPn maupun pajak lainnya ;
 - Jadi dari jumlah dan bantuan baik untuk Program Pengembangan Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill), Program Standar Nasional maupun Program Pemberdayaan SMK sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang dapat dipergunakan dan dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp. 188.976.778,- (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 91.023.222,- (sembilan puluh satu juta dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan telah dipergunakan untuk kepentingan selain untuk Program Pengembangan Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill), Program Standar Nasional maupun Program Pemberdayaan SMK ;
 - Akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 91.023.222,- (sembilan puluh satu juta dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dalam juta rupiah ;

Perbuatan Terdakwa Drs. Abdurrais Jakariah tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Abdurrais Jakariah selaku Kepala SMKN I Kota Bima, pada hari yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti sejak tanggal 1 bulan September 2003 sampai dengan 31 Agustus 2004, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2003 s/d 2004, bertempat di SMKN I Kota Bima atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. Abdurrais Jakariah selaku Kepala SMKN I Kota Bima untuk meningkatkan mutu atau kualitas pembelajaran baik guru maupun para siswa pada SMKN I Kota Bima yang dipimpinnya, secara diam-diam tanpa melibatkan komponen sekolah, pada tanggal 1 September 2003 membuat dan mengajukan proposal untuk "Program Pengembangan Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill)", dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditujukan kepada Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan pada Departemen Pendidikan Nasional RI ;
- Terhadap proposal yang diajukan Terdakwa tersebut baik kegiatan maupun besarnya anggaran disetujui oleh Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan pada Departemen Pendidikan Nasional R.I, selanjutnya secara melawan hukum tanpa membentuk Panitia Pelaksana dan melibatkan komponen sekolah, Terdakwa melaksanakan sendiri kegiatan Program Pengembangan Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill) tersebut, ternyata dari dana bantuan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut tidak digunakan sepenuhnya oleh Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan Program Life Skill tersebut, karena pengadaan barang maupun jenis kegiatan yang dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp. 66.034.778,- (enam puluh enam juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Biaya PSG (Pendidikan Sistem Ganda) Rp. 13.000.000,-
 - Transport untuk MoU PSG di Mataram Rp. 1.500.000,-

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan buku jurnal	Rp. 630.000,-
- Cetak Sertifikat	Rp. 630.000,-
- Tambahan Biaya PSG	Rp. 3.300.000,-
- Pembelian buku	Rp. 405.000,-
- Pembelian bahan praktek	Rp. 13.005.000,-
- Pembelian buku	Rp. 455.000,-
- Biaya Work Shop	Rp. 11.949.500,-
- Alat-alat listrik	Rp. 757.000,-
- Pembelian buku	Rp. 616.000,-
- Pembelian buku	Rp. 900.000,-
- Pembelian buku	Rp. 487.500,-
- Pelatihan Guru Bahasa Inggris	Rp. 1.000.000,-
- ATK	Rp. 2.500.000,-
- Study tour siswa	Rp. 1.200.000,-
- Pembelian kamus elektronik	Rp. 150.000,-
- Pembelian buku, VCD	Rp. 460.000,-
- Pembelian Buku Bahasa Inggris	Rp. 90.000,-
- Pembelian Buku Bahasa Inggris	Rp. 461.000,-
- Biaya foto copy dan jilid	Rp. 11.800,-
- Konsumsi work shop	Rp. 86.800,-
- Konsumsi work shop	Rp. 86.800,-
- Konsumsi work shop	Rp. 1.000.000,-
- Biaya kirim laporan	Rp. 16.968,-
- Bea siswa untuk 45 siswa	<u>Rp. 11.250.000,-</u>
T O T A L	Rp. 66.034.778,-

Sedangkan sisa dana sebesar Rp. 58.965.222,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi atau untuk keperluan lain selain pelaksanaan Program Life Skill, mengakibatkan tidak maksimalnya atau tidak tercapainya tujuan pokok dari pelaksanaan Program Life Skill sebagaimana ditentukan dalam Panduan Pelaksanaan Broad Based Education (Buku I) dari Departemen Pendidikan Nasional RI yaitu :

- Mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi ;
- Memberikan kesempatan kepada Kepala Sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel, sesuai dengan Pendidikan Berbasis Luas (brod – based education), dan



- c. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di lingkungan sekolah, dengan membeli peluang pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat, sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (school – based management) ;
- Kemudian perbuatan yang sama kembali dilakukan oleh Terdakwa yaitu, pada tanggal 2 Desember 2003 mengajukan proposal bantuan dana untuk kegiatan "Program Standar Nasional" dengan Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditujukan kepada Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan pada Departemen Pendidikan Nasional RI ;
 - Terhadap proposal yang diajukan oleh Terdakwa tersebut disetujui oleh Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan pada Departemen Pendidikan Nasional RI dengan bantuan dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya dengan melawan hukum tanpa membentuk Panitia Pelaksana dan melibatkan komponen sekolah, Terdakwa melaksanakan sendiri pelaksanaan Program Standar Nasional tersebut, ternyata dari dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pelaksanaan Program Standar Nasional tersebut tidak sepenuhnya digunakan oleh Terdakwa, karena barang yang diadakan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp. 69.015.000,- (enam puluh sembilan juta lima belas ribu rupiah) yang digunakan untuk pengadaan barang berupa :
 - 1 (satu) Amplifier Konic 1500 watt Rp. 3.750.000,-
 - 1 (satu) kalkulator besar Casio Rp. 600.000,-
 - 1 (satu) mesin stensil Rp. 3.000.000,-
 - 2 (dua) mesin tik elektrik Rp. 4.300.000,-
 - 4 (empat) kipas angin Maspion Rp. 760.000,-
 - 4 (empat) Stavolt Kasugawa Rp. 1.600.000,-
 - 1 (satu) Tape Recorder Primo Rp. 800.000,-
 - 1 (satu) matrik/protek/K. Sony MP.8 Rp. 155.000,-
 - 1 (satu) Tape Recorder Sony Rp. 1.200.000,-
 - 1 (satu) mic dan tiang Rp. 750.000,-
 - 7 (tujuh) (MB) Matsonic P1.7 DDR 128, 40 GB, CD Rom Samsung 52x, ATX P4, Monitor LG 15", Speaker, Syavol, Keyboard (lengkap) Rp. 33.250.000,-
 - 1 (satu) (MB) ASUS P4 58x, VGA G Force, Monitor LG 15" HD 40 GB, CD RW Samsung (lengkap) Rp. 5.300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) faximile Panasonic	Rp. 2.100.000,-
- 2 (dua) printer Epson	Rp. 1.250.000,-
- 6 (enam) meja komputer Imperial	Rp. 600.000,-
- 1 (satu) Handy Cam Sony	Rp. 4.800.000,-
- 1 (satu) nash Register	Rp. 3.000.000,-
- 3 (tiga) Hard Disc	<u>Rp. 1.800.000,-</u>
T O T A L	Rp. 69.015.000,-

Sedangkan sisa dana sebesar Rp. 5.985.000,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan lain selain untuk pelaksanaan Program Standar Nasional sebagaimana ditentukan dalam pedoman penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan Nasional RI dengan misi yaitu untuk menjadikan SMK unggul dalam prestasi yang dilandasi iman dan taqwa serta menghasilkan tamatan yang mampu bersaing pada tingkat nasional dan global, antara lain sebagai berikut :

- Menumbuhkan semangat keunggulan dan kompetitif secara intensif kepada seluruh warga sekolah ;
 - Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara optimal yang berorientasi kepada pencapaian kompetensi berstandar nasional dan internasional dengan tetap mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik ;
 - Menumbuhkan kegiatan belajar mengajar secara optimal yang berorientasi kepada pencapaian kompetensi berstandar nasional dan internasional dengan tetap mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik ;
 - Mengembangkan dan mengintensifkan hubungan sekolah dengan DU/DI dan institusi lain yang telah memiliki reputasi nasional dan internasional, sebagai perwujudan dari prinsip demand driven ;
 - Menerapkan manajemen pengelolaan mengacu/mengadopsi standar ISO 9001 tahun 2000, dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan stakeholders ;
- Kemudian pada tanggal 4 Mei 2004 kembali Terdakwa mengajukan proposal untuk bantuan dana guna pelaksanaan kegiatan "Program Pemberdayaan SMK" dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
 - Terhadap proposal yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, baik kegiatan maupun besar dana yang dibutuhkan disetujui oleh Direktorat Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Kejuruan pada Departemen Pendidikan Nasional RI, selanjutnya tanpa membentuk Panitia Pelaksana dan melibatkan komponen sekolah, Terdakwa melaksanakan sendiri kegiatan Program Pemberdayaan SMK, karena barang yang diadakan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp. 53.927.000,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli barang-barang berupa :

- 1 (satu) Amplifier Konic KN 2000	Rp. 2.500.000,-
- 5 (lima) Toner OPC`	Rp. 212.500,-
- Alat-alat listrik	Rp. 47.000,-
- Pembelian factor	Rp. 721.000,-
- 1 (satu) Note Book ECS dan LCD Projector Toshiba	Rp. 45.406.500,-
- Kipas angin, mouse, perbaikan program	Rp. 420.000,-
- 5 (lima) Printer dan flash disc	Rp. 2.705.000,-
- ATK Ujian Kompetensi	Rp. 270.000,-
- ATK SMKN 1	Rp. 720.000,-
- 3 (tiga) Hard Disc Second	Rp. 800.000,-
- 1 (satu) PS 450 watt untuk computer P.4	Rp. 125.000,-
T O T A L	Rp. 53.927.000,-

Sedangkan sisa dana sebesar Rp. 26.073.000,- (dua puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi atau keperluan lain selain untuk pelaksanaan Program Pemberdayaan SMK, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya atau tidak tercapainya tujuan pokok dari pelaksanaan Program Pemberdayaan SMK sebagaimana ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Imbal Swadaya Pemberdayaan SMK Swasta dari Departemen Pendidikan Nasional RI yaitu :

- Meningkatkan perluasan dan pemeratan pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah Khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ;
 - Memenuhi kekurangan sarana dan prasarana (bangunan) dalam rangka memberikan kesempatan kepada lulusan SMP yang ingin melanjutkan pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah, khususnya SMK ;
- Bahwa dalam pelaksanaan program baik untuk Program Life Skill, Program Standar Nasional maupun Program Pemberdayaan SMK berdasarkan juklak maupun juknis tidak dikenakan pemotongan PPh dan PPn maupun pajak lainnya ;
 - Jadi dari jumlah dan bantuan baik untuk Program Pengembangan Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill), Program Standar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional maupun Program Pemberdayaan SMK sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang dapat dipergunakan dan dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp. 188.976.778,- (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 91.023.222,- (sembilan puluh satu juta dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan telah dipergunakan untuk kepentingan selain untuk Program Pengembangan Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill), Program Standar Nasional maupun Program Pemberdayaan SMK ;

Perbuatan Terdakwa Drs. Abdurrais Jakariah tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 9 Juli 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdurrais Jakariah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Abdurrais Jakariah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Proposal Bantuan Imbal Sarana dan Prasarana SMK Standar Nasional ;
 - Proposal Rencana Pengembangan Pendidikan berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill) ;
 - Proposal Pemberdayaan SMK Negeri/Swasta ;
 - Laporan Daftar Rincian Penggunaan Dana SMK Standar Nasional, Laporan Daftar Rincian Penggunaan Dana Kecakapan Hidup (Life Skill) ;
 - No. Rekening Life Skill an. Drs. Abdurrais Jakariah (190-001734248.901);

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Rekening Pemberdayaan SMK an. Drs. Abdurrais Jakariah (190-001769819.901) ;
- No. Rekening Standar Nasional an. Drs. Abdurrais Jakariah (190-001745946.901) ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan juga agar Terdakwa segera ditahan ;
5. Menetapkan supaya Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 442/Pid.B-/2007/PN.RBI. tanggal 10 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Abdurrais Jakariah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Abdurrais Jakariah tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Abdurrais Jakariah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Abdurrais Jakariah tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 91.023.222,- (sembilan puluh satu juta dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Imbal Sarana dan Prasarana SMK Standar Nasional ;
 - 1 (satu) bundel Rencana Pengembangan Pendidikan, Pendidikan berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill) ;
 - 1 (satu) bundel Pemberdayaan SMK Negeri/Swasta ;
 - 1 (satu) bundel Laporan Daftar Rincian Penggunaan Dana Kecakapan Hidup (Life Skill) ;
 - 1 (satu) Nomor Rekening Life Skill an. Drs. Abdurrais Jakariah (190-001734248.901) ;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Nomor Rekening Pemberdayaan SMK an. Drs. Abdurrais Jakariah (190-001769819.901) ;
- 1 (satu) Nomor Rekening Standar Nasional an. Drs. Abdurrais Jakariah (190-001745946.901) ;

Supaya tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 198/PID/2008/-PT.MTR. tanggal 2 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 10 September 2008 No. 442/PID.B/2008/PN.RBI. ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing No. 442/PID.B/2009/PN.RBI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 5 Maret 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Maret 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Raba Bima pada tanggal 19 Maret 2009 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 18 Maret 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 18 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 19 Maret 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 18 Maret 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I/JAKSA/PENUNTUT UMUM :

Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa. Menurut pendapat Jaksa/Penuntut Umum, Judex Facti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menurut hemat Jaksa/Penuntut Umum adalah merupakan putusan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Bahwa dapat di lihat dalam putusan No. 66 K/Kr/1969 tanggal 9 Agustus 1969 (Yl, 1969 : 381) di mana Mahkamah Agung tidak menggunakan SEMA tersebut untuk mengoreksi putusan yang tidak sesuai dengan petunjuk yang ada dalam SEMA. Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I keberatan atas hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Mahkamah Agung menyatakan masalah berat ringannya hukuman adalah wewenang sepenuhnya Judex Facti ;

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, dalam menentukan berat ringannya hukuman yang telah dijatuhkan, Hakim selalu berdasarkan pada pertimbangan ada tidaknya dan seberapa banyaknya keadaan yang memberatkan dan yang meringankan (Pasal 197 (1) huruf f KUHP). Hakim bebas untuk menentukan seberapa berat hukuman yang akan dijatuhkannya asalkan masih dalam batas paling rendah satu hari (Pasal 12 (2) dan 18 (1) KUHP) dan paling tinggi selama ancaman maksimum pasal yang dilanggar Terdakwa itu. Timbangannya adalah keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2009



Memang benar rasa keadilan yang dianut seorang Hakim tidak terlepas dari rasa keadilan masyarakat di mana dia hidup, tetap bagaimana subjektivitas itu tetap ada dan bahkan bisa lebih dominan ;

Mengenai kebebasan Hakim ini H. Adi Andoyo Soetjipto, Ketua Muda Mahkamah Agung Indonesia dalam makalah "Kesamaan dalam pemidanaan" mengutip kesimpulan Simposium MUNAS IKAHI ke VII sebagai berikut :
"...Perlu saya ingatkan pula bahwa menurut kesimpulan Simposium MUNAS IKAHI VII mengenai "kebebasan Hakim" itu ada pula disimpulkan "Bahwasanya kebebasan Hakim tidak dapat diartikan dan diterapkan sebagai "Kebebasan sekehendak hati", tetapi seyogyanya diartikan sebagai kebebasan yang serasi dengan falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN dan dapat menunjang pembangunan bangsa di segala bidang. Dan dalam mengambil putusan Hakim selalu mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa" (IKAHI, MUNAS VII, 1984 : 30) ;

Alasan keberatan terhadap putusan pemidanaan yang dilakukan Judex Facti tentang belum cukupnya dipertimbangkan keadaan yang memberatkan atau meringankan, dapat berakibat ditingkatkannya atau dikurangnya hukuman oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya ;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum sependapat dengan Pengadilan Tinggi Mataram yang berpendapat bahwa segala pertimbangan Hakim dari Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam putusannya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 KUHP, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui sehingga oleh Pengadilan Tinggi Mataram diambil alih sepenuhnya untuk dijadikan dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara Terdakwa, di mana putusan Pengadilan Negeri Raba Bima yang telah memutus Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 91.023.222,- (sembilan puluh satu juta dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Tinggi Mataram telah dikuatkan kembali, sehingga putusan tersebut tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana korupsi karena putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menyatakan Terdakwa bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana korupsi dalam amar putusannya tidak memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan sehingga akan menimbulkan preseden yang buruk bagi penegakan hukum di negara kita yang mana saat ini lagi giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi ;

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram dan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan yaitu :

- a. Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
- b. Cara mengadili tidak dilakukan sesuai ketentuan undang-undang ;
- c. Terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari Hakim dalam penerapan peraturan hukum ;
- Ad. a. Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa ada beberapa hal yang sangat esensial telah keliru dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Mataram mengenai penerapan peraturan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga sangat merugikan bagi diri kami selaku Terdakwa, yaitu :

1. Mengenai Rumusan Surat Dakwaan

- Dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP sudah ditentukan secara jelas tentang rumusan Surat Dakwaan yaitu :
 - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ;
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ;
- Bahwa surat dakwaan memegang peranan kunci di dalam proses perjalanan perkara pidana, sebab Terdakwa hanya dapat dipidana karena kesalahan yang telah diuraikan dalam surat dakwaan dan dapat dibuktikan di dalam pemeriksaan di persidangan dengan alat-alat bukti yang sah dan menyakinkan Hakim, sebab kalau tidak dapat dibuktikan maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;
- Bahwa pembuktian semua pasal pidana yang didakwakan tersebut merupakan konsekuensi hukum yang wajib dipenuhi

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2009



oleh Jaksa selaku Penuntut Umum maupun oleh Pengadilan sebagai Lembaga Peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ;

- Bahwa dalam perkara ini, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan diri ke depan persidangan Pengadilan Negeri Raba-Bima dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b), (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

- Bahwa dari redaksi surat dakwaan Primair tersebut di atas terdapat 3 (tiga) pasal pidana dengan segala unsurnya masing-masing yang didakwakan serta wajib dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun oleh Pengadilan Negeri/-Pengadilan Tinggi, yaitu :

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;
2. Pasal 18 ayat (1) huruf (b), (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 ;
3. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidaair :

Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b), (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

- Bahwa dari redaksi surat dakwaan Subsidaair tersebut, juga terdapat 3 (tiga) pasal yang didakwakan serta wajib dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, yaitu :

1. Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 18 ayat (1) huruf (b), (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;

3. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

- Bahwa sebagai konsekwensi hukum dari rumusan dakwaan sebagaimana disebutkan di atas, maka dalam dakwaan Primair pertama-tama Pengadilan wajib mempertimbangkan unsur Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, kemudian wajib dipertimbangkan unsur Pasal 18 ayat (1) huruf (b), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999, dan yang terakhir wajib pula dipertimbangkan unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena semua pasal yang disebutkan di atas telah dirumuskan dalam surat dakwaan Primair ;
- Bahwa kemudian terhadap dakwaan Subsidair, juga Pengadilan wajib mempertimbangkan semua pasal yang didakwaan sebagai konsekwensi adanya pasal-pasal pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Subsidair ;
- Bahwa oleh karena undang-undang telah menetapkan bahwa surat dakwaan harus memuat uraian yang cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, sedangkan Pasal 18 ayat (41) huruf (b), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999, sama sekali tidak mengatur tentang tindak pidana yang dapat didakwakan kepada Terdakwa, maka menurut hukum Pengadilan wajib memberikan pertimbangan dan pendapat terhadap rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf (b), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak cermat dalam membuat surat dakwaan sehingga dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair harus dinyatakan tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP dan oleh karena itu surat dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP ;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini sudah mengajukan keberatan melalui nota pembelaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima dan kepada Pengadilan Tinggi Mataram melalui memori banding mengenai rumusan dakwaan

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana disebutkan di atas, tetapi tidak mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya ;

- Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya Pasal 18 ayat (1) huruf (b), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair maka menurut hukum Pengadilan Negeri Raba Bima maupun Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yang diharuskan oleh undang-undang ;
- Bilamana Pengadilan Negeri Raba Bima maupun Pengadilan Tinggi Mataram menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya maka dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini harus dinyatakan batal demi hukum dan Terdakwa Drs. Abdurrais Jakariah haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut ;

2. Mengenai pembuktian surat dakwaan

a. Dakwaan Primair

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Raba-Bima mengenai pembuktian terhadap dakwaan Primair yang diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding menyatakan, bahwa dana sebesar Rp. 91.023.222,- (sembilan puluh satu juta dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) di depan persidangan tidak terungkap telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri dan pula terhadap harta kekayaan Terdakwa Drs. Abdurrais Jakariah tidak pernah dilakukan audit, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terpenuhi, sehingga kepada Terdakwa Drs. Abdurrais Jakariah haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;
- Bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Raba-Bima yang diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Mataram mengenai surat dakwaan Primair dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar sehingga patut dipertahankan, karena dengan tidak terbuktinya salah

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unsur dari pasal pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

b. Dakwaan Subsidair

- Bahwa sebaliknya dalam membuktikan dakwaan Subsidair, Pengadilan Negeri Raba-Bima maupun Pengadilan Tinggi Mataram, sama sekali tidak mempertimbangkan tentang unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang juga merupakan unsur yang sama dengan salah satu unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dalam dakwaan Primair yang sudah dinyatakan tidak terpenuhi, karena harta kekayaan Terdakwa Drs. Abdurrais Jakariah tidak diaudit sehingga Terdakwa Drs. Abdurrais Jakariah haruslah dibebaskan pula dari dakwaan dakwaan Subsidair ;
- Bahwa yang dipertimbangkannya secara panjang lebar oleh Pengadilan Negeri Raba Bima yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi hanya mengenai unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ; dengan cara membahas dana yang diterima dari DEPDIKNAS Jakarta berdasarkan Proposal yang diajukan yaitu :
 - a. Dana Life Skill sebesar Rp. 125.000.000,- ;
 - b. Dana Standar Nasional sebesar Rp. 75.000.000,- ;
 - c. Dana Pemberdayaan SMK sebesar Rp. 80.000.000,- ;Yang sebagiannya telah dipergunakan untuk kepentingan lain disekolah SMKN 1 Kota Bima di luar Proposal yaitu :
 - a. Dana Life Skill sebesar Rp. 58.965.000,- ;
 - b. Dana Standar Nasional sebesar Rp. 5.985.000,- ;
 - c. Dana Pemberdayaan SMK sebesar Rp. 26.073.000,- ;Atau seluruhnya sebesar Rp. 91.023.222,- didasarkan atas kebijaksanaan Terdakwa selaku Kepala SMKN 1 Kota Bima yang menyebabkan pelaksanaan Program Life Skill, Program Standar Nasional dan Program Pemberdayaan SMK tidak maksimal dan pula Terdakwa telah melaporkan penggunaan anggaran program tersebut ke DEPDIKNAS Jakarta sesuai dengan Proposal yang diajukan ;

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa berupa kebijaksanaan mengalihkan sebagian dana program untuk membiayai kegiatan di luar ketiga program tersebut sedangkan dana program berada dalam kewenangan Terdakwa selaku Kepala SMKN 1 Kota Bima, merupakan penyalahgunaan kewenangannya selaku Kepala SMKN 1 Kota Bima sehingga unsur kedua dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi ;
- Sesudah itu Pengadilan mempertimbangkan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang turut didakwakan dalam dakwaan Subsidair, kemudian Pengadilan menyatakan bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan Terdakwa Drs. Abdurrais Jakariah telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Raba Bima yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Mataram dalam membuktikan dakwaan Subsidair yang disebutkan di atas sangat membingungkan, karena hanya dengan cara membuktikan 2 unsur Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yaitu :
 1. Unsur setiap orang, dan
 2. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ;Serta membuktikan Pasal 64 ayat (1) KUHP, lalu Pengadilan menyatakan bahwa unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi semua ; Sedangkan 2 unsur lainnya dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yaitu :
 1. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan
 2. Unsur merugikan keuangan negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Raba-Bima maupun Pengadilan Tinggi Mataram yang berarti menurut hukum unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur merugikan keuangan negara dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan ;

- Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Raba-Bima maupun Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan dalam putusannya bahwa unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi semuanya, kemudian Terdakwa Drs. Abdurrais Jakariah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas kesalahannya yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, sedangkan ada 2 (dua) unsur Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka dalam perkara ini Pengadilan Negeri Raba Bima maupun Pengadilan Tinggi Mataram tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
- Bilamana Pengadilan Negeri Raba Bima dan Pengadilan Tinggi Mataram menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam pertimbangannya terhadap dakwaan Subsidair, maka Terdakwa Drs. Abdurrais Jakariah, harus dibebaskan juga dari dakwaan Subsidair ;

Ad. b. Cara mengadili tidak sesuai ketentuan undang-undang ;

- Bahwa saksi yang meringankan Terdakwa yaitu Budianto, Drs. M. Jaelan, dan Drs. M. Ali Ibrahim belum dipanggil secara patut oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk menghadiri persidangan yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali panggilan dan arsip surat panggilan saksi yang tidak hadir harus diperlihatkan di depan persidangan, sehingga dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan bahwa saksi yang bersangkutan benar-benar telah dipanggil oleh Jaksa/Penuntut Umum serta ada tanda terimanya ;
- Bahwa dalam perkara ini, Jaksa/Penuntut Umum melaporkan kepada Pengadilan bahwa para saksi yang disebut di atas sudah dipanggil ke alamat masing-masing tanpa memperlihatkan tanda

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima surat panggilan oleh para saksi yang bersangkutan di depan persidangan dan laporan dari Jaksa/Penuntut Umum mengenai hal tersebut kepada Pengadilan, baru dilakukan 1(satu) kali, lalu ditawarkan oleh Pengadilan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum atas permintaan Jaksa/Penuntut Umum untuk dibacakan keterangan saksi tersebut yang ada dalam BAP ;

- Bahwa adanya penawaran dari Pengadilan untuk dibacakan keterangan saksi Budianto, Drs. Jaelan dan Drs. M. Ali Ibrahim atas permintaan Jaksa/Penuntut Umum, dengan sangat terpaksa diterima oleh kami (Terdakwa) dan Penasihat Hukum, karena Pengadilan memberikan pandangan bahwa pembacaan BAP dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara, tanpa memberikan pandangan tentang kekurangannya bila keterangan saksi yang ada dalam BAP dibacakan di depan persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;
- Bahwa dengan pembacaan keterangan saksi Budianto, Drs. M. Jaelan dan Drs. M. Ali Ibrahim (dari Dikpora Propinsi NTB dan Depdiknas Jakarta) telah mengurangi hak kami (Terdakwa) untuk mendapatkan keterangan dari para saksi tentang penggunaan dana life skill, dana program standar nasional dan serta Program Pemberdayaan SMK, untuk kepentingan lain di sekolah (SMKN 1 Kota Bima) di luar proposal ; karena penggunaan dana tersebut untuk kepentingan SMKN 1 Kota Bima, di luar proposal, yang pada waktu itu disetujui oleh pejabat Dikpora serta Diknas, serta untuk mendapatkan keterangan apakah penggunaan sebagian dana proposal untuk kepentingan sekolah (SMKN 1 Kota Bima) dapat dikatakan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
- Bahwa dengan pembacaan keterangan saksi Budianto, Drs. M. Jaelan dan Drs. M. Ali Ibrahim yang ada dalam BAP oleh Jaksa/-Penuntut Umum dengan alasan bahwa para saksi sudah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir di persidangan ; sedangkan panggilan terhadap para saksi tersebut baru dilakukan satu kali dan Jaksa/Penuntut Umum tidak memperlihatkan arsip tanda terima surat panggilan oleh yang bersangkutan di depan persidangan, mengandung arti bahwa cara mengadili perkara ini tidak dilakukan sesuai ketentuan undang-undang (mohon dibaca Berita Acara Persidangan Perkara yang menjadi satu dalam bundel perkara ini) ;

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. c. Terdapat kekeliruan atau kekhilafan dari Hakim dalam penerapan peraturan hukum

- Dalam pertimbangannya terhadap dakwaan Primair, Pengadilan Negeri Raba Bima yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Mataram bahwa dari fakta hukum terdapat dana keseluruhan yaitu Rp. 91.023.222,- yang digunakan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan proposal dan Terdakwa telah melaporkan penggunaan dananya ke DEPDIKNAS sesuai dengan proposal ;
- Bahwa dana sebesar Rp. 91.023.222,- di depan persidangan tidak terungkap telah digunakan oleh Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan pula terhadap kekayaan terdakwa Drs. Abdurrais Jakariah tidak dilakukan audit, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi ;
- Bahwa dengan tidak dilakukannya audit terhadap harta kekayaan Terdakwa dan terhadap semua dana program Life Skill, standar nasional, dan Program Pemberdayaan SMK oleh Lembaga Negara yang berwenang yaitu BPK atau BPKP maka dalam perkara ini kami selaku Kepala SMKN 1 Kota Bima tidak terbukti melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam kaitan dengan dana Life Skill, standar nasional dan Program Pemberdayaan SMK yang diterima dari DEPDIKNAS Jakarta ;
- Bahwa oleh karena unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan unsur tersebut juga merupakan salah satu unsur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire maka menurut hukum unsur dalam dakwaan Subsidaire tersebut harus dinyatakan tidak terpenuhi ;
- Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang didakwakan dalam dakwaan Primair, serta tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang didakwakan dalam dakwaan Primair maka menurut hukum, dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire dalam perkara ini harus dinyatakan tidak terbukti ;

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yaitu unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan Primair serta dua unsur Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yaitu untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam dakwaan Subsidaire tidak terbukti maka diri kami selaku Terdakwa dalam perkara ini harus dibebaskan dari dakwaan Primair serta dakwaan Subsidaire ;
- Bahwa sebaliknya dalam perkara ini Majelis Pengadilan Negeri Raba Bima yang diikuti oleh Pengadilan Tinggi Mataram, menyatakan bahwa diri Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi ;
- Bahwa pendapat Majelis Pengadilan Negeri Raba Bima yang diikuti oleh Pengadilan Tinggi Mataram yang menyatakan bahwa diri Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi semata-mata hanya didasarkan pada penyalahgunaan kewenangan selaku Kepala SMK 1 Kota Bima, sedang unsur lainnya dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 dalam dakwaan Subsidaire tidak terbukti maka terdapat fakta bahwa Majelis Pengadilan Negeri Raba Bima maupun Pengadilan Tinggi Mataram telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan dalam penerapan hukum pembuktian dalam perkara ini ;
- Bahwa sesuai dengan hukum pembuktian dalam perkara pidana bilamana salah satu unsur dari pasal pidana yang didakwakan tidak terbukti maka dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti ;
- Bilamana Majelis Pengadilan Negeri Raba Bima dan Pengadilan Tinggi Mataram tidak melakukan kekeliruan atau kekhilafan menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini maka terhadap diri Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan ;
- Bilamana Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat penyalahgunaan dana Program Life Skill, Program Standar Nasional dan Program Pemberdayaan SMK yang telah Terdakwa lakukan selaku Kepala SMKN 1 Kota Bima untuk kepentingan sekolah dan siswa SMKN 1 Kota Bima di luar proposal karena dana dalam pos anggaran sekolah tidak mencukupi kebutuhan sekolah dan siswa yang sangat mendesak pada waktu itu ; negara tidak dirugikan kepentingan umum dilayani dan Terdakwa tidak mendapat untung, maka Terdakwa harus dilepas dari tuntutan hukum ;

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemi-danaan ;

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RABA BIMA dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : Drs. ABDURRAIS JAKARIAH tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 28 September 2009 oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/-Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

ttd./

H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.M.Hum.

Ketua Majelis ;

ttd./

I MADE TARA, SH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, SH.MH.

NIP. 040033261

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 898 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)